



PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Skh.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 44 tahun, NIK 0000000000000000, (Tempat Lahir sukoharjo, Tanggal Lahir 16 Agustus 1977), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Bulu, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Februari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 80/ADV/III/2022 memberikan kuasa kepada GUNARTO NANANG PRABOWO, S.H Advokat yang berkantor di Ngemplak, Rt 02/ Rw 05, Donohudan, Ngemplak, Boyolali sebagai **Penggugat**;

lawan

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Kayu, tempat kediaman di Trucuk, Kab. Klaten, Jawa Tengah, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Februari 2022 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 13 hlm. Putusan No 0000/Pdt.G/2022/PA.Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sukoharjo, dengan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Skh., tanggal 21 Februari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatatoleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0160/039/VII/2015 tertanggal 27 Juli 2015. Pada saat menikah Penggugat berstatus Janda Cerai dan Tergugat berstatus Duda Cerai (sudah mempunyai anak 1);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di Melikan Rt 02/ Rw 08, Desa Bulu, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo selama kurang lebih 4 (empat) tahun;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama: **ANAK**, Laki-laki, tempat tanggal lahir, Sukoharjo, 03 Agustus 2018 (Sekarang ikut Penggugat);
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekitar bulan September tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat tidak memberi nafkah/uang belanja kepada Penggugat dan anak sejak awal Perkawinan, sehingga selama ini Penggugat yang berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.
 - b. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut mencapai puncaknya pada bulan November tahun 2018, dimana Tergugat pergi dari rumah orangtua Penggugat tanpa alasan yang jelas, Kemudian Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat yang beralamat di

Halaman 2 dari 13 hlm. Putusan No 0000/Pdt.G/2022/PA.Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidorejo Rt 02/Rw. 12, Desa Sajen, kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan suami istri, baik lahir maupun batin sampai sekarang;

6. Bahwa keluarga pihak Penggugat dan pihak keluarga Tergugat sudah pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih selama 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan;

8. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah dengan Tergugat. Hal ini sebagaimana ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian;

9. Bahwa gugatan perceraian dapat diajukan bersama-sama dengan hak asuh anak. Hal ini berdasarkan Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, berbunyi : Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian atau pun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap ;

10. Bahwa karena selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Akta Kelahiran No 3311-LU-09082018-0103, telah dikaruniai seorang orang anak, bernama : **ANAK**, Laki-laki, tempat tanggal lahir, Sukoharjo, 03 Agustus 2018, Maka berdasarkan Pasal 105 KHI huruf (a dan b) Penggugat mohon agar pemeliharaan dan pengasuhan anak tersebut diserahkan kepada Penggugat selaku ibu kandung, Adapun alasan yang mendasar adalah :

a. Anak hasil perkawinan masih sangat memerlukan kasih sayang dan perawatan dari Penggugat sebagai ibu kandungnya.

Halaman 3 dari 13 hlm. Putusan No 0000/Pdt.G/2022/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Penggugat masih sanggup untuk merawat dan mendidik anak tersebut

11. Bahwa gugatan perceraian dapat diajukan bersama-sama dengan hak asuh anak dan nafkah terhutang. Hal ini berdasarkan Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, berbunyi: Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap . ;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo Cq Hakim Tunggal untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak yang bernama Narendra Bima Nugroho (laki-laki, lahir di Sukoharjo tanggal 10 Agustus 2018) berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun kepada Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 4 dari 13 hlm. Putusan No 0000/Pdt.G/2022/PA.Skh.



Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

1.-----

Surat:

a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK : 0000000000000000 tanggal 10-09-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;

b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0160/039/VII/2015 tanggal 27 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Bulu Kabupaten Sukoharjo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;

2.-----

Saksi:

1. SAKSI 1, umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo, dibawah sumpahnya ia memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai saudara sepupu Penggugat;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan Juli 2015, telah dikaruniai seorang anak;

Halaman 5 dari 13 hlm. Putusan No 0000/Pdt.G/2022/PA.Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
 - bahwa setahu saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis akan tetapi sejak bulan September tahun 2018 mulai tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, puncaknya pada bulan November tahun 2018 Tergugat pergi dari rumah orangtua Penggugat dan pulang ke rumah orangtua Tergugat sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah 4 tahun lamanya;
 - bahwa sejak kejadian tersebut Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi layaknya suami isteri hingga sekarang;
 - Bahwa saksi sebagai keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka akan tetapi tidak berhasil ;
2. SAKSI 2, umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di Bulu, Kabupaten Sukoharjo, dibawah sumpahnya ia memberikan keterangan sebagai berikut :
- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak Penggugat;
 - bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan Juli 2015, telah dikaruniai seorang anak;
 - bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
 - bahwa setahu saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis akan tetapi sejak bulan September tahun 2018 mulai tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, puncaknya pada bulan November tahun 2018 Tergugat pergi dari rumah orangtua Penggugat dan pulang ke rumah orangtua

Halaman 6 dari 13 hlm. Putusan No 0000/Pdt.G/2022/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah 4 tahun lamanya;

- bahwa sejak kejadian tersebut Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi layaknya suami isteri hingga sekarang;
- Bahwa saksi sebagai keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka akan tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penggugat tetap menghendaki perceraian serta Penggugat mohon agar Hakim segera menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berdasarkan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, telah berusaha menasihati Penggugat, supaya bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 7 dari 13 hlm. Putusan No 0000/Pdt.G/2022/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA), No. : 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, Hakim Tunggal tidak dapat memberikan kesempatan untuk melakukan mediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir, karena itu usaha perdamaian dinyatakan gagal ;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya didasarkan kepada alasan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun namun sejak bulan September tahun 2018 mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, puncaknya pada bulan November tahun 2018 Tergugat pergi dari rumah orangtua Penggugat dan pulang ke rumah orangtua Tergugat sehingga pisah rumah tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang sudah selama 4 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawabannya, karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, karena perkara ini termasuk ruang lingkup sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P-1) dan (P-2) yang telah memenuhi formil materiil sebagai alat bukti dan dua orang saksi dan kedua orang saksi tersebut telah disumpah sesuai dengan agamanya, oleh sebab itu keterangan saksi tersebut adalah formal dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukoharjo maka adalah tepat dan beralasan Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Sukoharjo (pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa surat bukti (P.2) berupa Fotocopy sah Kutipan Akta Nikah adalah merupaka alat bukti autentik karena dibuat berdasarkan

Halaman 8 dari 13 hlm. Putusan No 0000/Pdt.G/2022/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna selama tidak dibuktikan kepalsuannya (pasal 165 HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dengan perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai alasan hukum untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi adalah orang-orang yang dekat dengan kedua pihak yang diajukan telah memberikan keterangan lisan di persidangan dibawah sumpahnya, keterangan mana berdasarkan peristiwa yang dialami sendiri, saling berhubungan satu dengan yang lain dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekurang-kurangnya sejak bulan September tahun 2018 mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, puncaknya pada bulan November tahun 2018 Tergugat pergi dari rumah orangtua Penggugat dan pulang ke rumah orangtua Tergugat sehingga pisah rumah tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang sudah selama 4 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) dan (P-2) serta keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian, terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 27 Juli 2015, dalam keadaan bakda dukhul, telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun akan tetapi sejak bulan September tahun 2018 mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar masalah ekonomi, Tergugat

Halaman 9 dari 13 hlm. Putusan No 0000/Pdt.G/2022/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, puncaknya pada bulan November tahun 2018 Tergugat pergi dari rumah orangtua Penggugat dan pulang ke rumah orangtua Tergugat sehingga pisah rumah tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang sudah selama 4 tahun lamanya;

- Bahwa selama berpisah kedua pihak sudah tidak saling berkomunikasi layaknya suami isteri;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit dirukunkan kembali karena selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, sehingga pisah rumah tanpa komunikasi lagi layaknya suami isteri sampai sekarang selama 4 tahun lamanya

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah nyata pecah, maka apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan niscaya akan menimbulkan madlarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak atau salah satu pihak ;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal sependapat dengan pendapat Fuqaha dalam kitab Fiqhus Sunnah Juz II hal. 291 yang berbunyi :

- إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثا لهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة لو ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya ; **“Apabila isteri menggugat kemadlorotan suami karena tidak dapat melangsungkan kehidupan berkeluarga diantara keduanya, isteri boleh meminta kepada Hakim untuk dipisahkan/ diceraikan seketika itu juga, maka Hakim dapat menjatuhkan thalaknya dengan Thalak Bain, apabila terbukti kemadlorotan tersebut dan tidak tercapainya perdamaian diantara keduanya”;**

Halaman 10 dari 13 hlm. Putusan No 0000/Pdt.G/2022/PA.Skh.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan, karena telah memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan pasal 19 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan dijatuhkannya talak ba'in sughro Tergugat kepada Penggugat, dengan verstek (pasal 125 HIR);

Menimbang, bahwa Hakim dalam hal ini berpedoman pada bunyi pasal 14 Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. pasal 105 huruf a KHI jo. Yurisprudensi MARI No 126K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang pada pokoknya berbunyi bahwa demi kepentingan terbaik anak apabila terjadi perceraian maka, pengasuhan anak yang belum mumayyiz adalah pada ibu kandungnya karena ibu kandungnya adalah orang yang terdekat dan lebih akrab dengan si anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat agar diberikan hak asuh atas anak-anak yang bernama **Narendra Bima Nugroho (laki-laki, lahir di Sukoharjo tanggal 10 Agustus 2018)** dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor: 3 tahun 2006 dan diubah dengan Undang-undang nomor: 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Halaman 11 dari 13 hlm. Putusan No 0000/Pdt.G/2022/PA.Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan anak yang bernama **Narendra Bima Nugroho (laki-laki, lahir di Sukoharjo tanggal 10 Agustus 2018)** berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sukoharjo yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1443 Hijriah, oleh kami M. Zarkasi Ahmadi, S.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Kuncoro Bayu Aji, S.E, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

M. Zarkasi Ahmadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Kuncoro Bayu Aji, S.E, S.H.

Rincian Biaya Perkara ;

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	ATK Perkara	: Rp	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp	250.000,00
4.	PNBP Panggilan:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Meterai	: Rp	10.000,00

Halaman 12 dari 13 hlm. Putusan No 0000/Pdt.G/2022/PA.Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp 395.000,00
(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 hlm. Putusan No 0000/Pdt.G/2022/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)